



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Harun bin Mahri;

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tgl Lahir : 5 Juni 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Muara Baru RT.018/RW.017 Kel Penjaringan Kec.  
Penjaringan Jakarta Utara/Jalan Muara Baru RT.01/  
RW.17, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta  
Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1251/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Utr., tanggal 3 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1251/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 4 November 2017 tentang Hari Sidang;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Menyatakan Terdakwa Harun bin Mahri, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perbuatan curang atau penadahan daam pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harun bin Mahri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) jangkat kapal TB TOB 20, dikembalikan kepada PT. MAXIMA LINERS melalui yang dikuasakan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biao perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa HARUN bin MAHRI pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di lapak milik Sdr. MAHRI (orang tua terdakwa HARUN bin MAHRI) di kolong jembatan Jl. kampung perjuangan Rt.033/Rw. 04 kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, berupa sebuah jangkar ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter berwarna coklat seberat 180 kg, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi ABDUL MUFTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) selaku nahkoda kapal TB TOB 20, hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira jam 06.00 di atas kapal TB TOB 20 yang merupakan milik PT MAXIMA LINERS di wilayah Perairan Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara didatangi saksi CASMITA bin WASJUD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan perahu

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servis milik saksi CASMITA bin WASJUD menuju ke kapal TB TOB 20 untuk menawarkan apakah ada yang mau diantarkan ke darat atau tidak, dan saksi CASMITA bin WASJUD juga menanyakan apakah ada besi-besi yang akan dijual. Bahwa kemudian saksi ABDUL MUFTI menanyakan berapa harga perkilonya menjual besi-besi tua, selanjutnya saksi ABDUL MUFTI menawarkan sebuah jangkar ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter berwarna coklat seberat 180 kg yang berada di buritan kapal TB TOB 20 untuk dijual kepada saksi CASMITA bin WASJUD. Bahwa akhirnya disepakati harga penjualan sebuah jangkar perkilonya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh saksi CASMITA bin WASJUD dan saksi ABDUL MUFTI sehingga harga keseluruhan 1(satu) buah jangkar adalah (180 kg x Rp. 2.000,-) sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi ABDUL MUFTI memerintahkan kepada saksi ACHMAD SUSANTO (juru mudi kapal TB TOB 20) bersama-sama 2 (dua) orang dari perahu servis dan saksi CASMITA bin WASJUD untuk menurunkan dan memindahkan jangkar tersebut dari buritan kapal TB TOB 20 ke perahu servis milik saksi CASMITA bin WASJUD. Pada saat saksi CASMITA bin WASJUD membeli jangkar tersebut telah mengetahui bahwa jangkar tersebut dibawa dari buritan kapal TB TOB 20 yang bukan milik saksi ABDUL MUFTI dan tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah. Selanjutnya saksi CASMITA bin WASJUD, saksi ABDUL MUFTI, serta jangkar pergi meninggalkan kapal TB TOB 20 menuju ke daerah Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa setelah tiba di daerah Cilincing Jakarta Utara, saksi CASMITA bin WASJUD meminta bantuan kepada saksi MOH. NUR untuk menurunkan jangkar dari perahunya dan selanjutnya dibawa ke lapak milik Sdr. MAHRI (orang tua terdakwa HARUN bin MAHRI) dan langsung dijual kepada terdakwa HARUN bin MAHRI dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mau membeli jangkar tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan sebenarnya jangkar tersebut adalah milik kapal TB TOB 20 yang telah dijual oleh saksi ABDUL MUFTI kepada saksi CASMITA bin WASJUD dengan tujuan untuk dijual kembali seharga lebih kurang Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa HARUN bin MAHRI mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, PT MAXIMA LINERS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HARUN bin MAHRI pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di lapak milik Sdr. MAHRI (orang tua terdakwa HARUN bin MAHRI) di kolong jembatan Jl. kampung perjuangan Rt.033/Rw. 04 kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, berupa sebuah jangkar ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter berwarna coklat seberat 180 kg, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi ABDUL MUFTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) selaku nahkoda kapal TB TOB 20, hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira jam 06.00 di atas kapal TB TOB 20 yang merupakan milik PT MAXIMA LINERS di wilayah Perairan Marunda Tanjung Priok Jakarta Utara didatangi saksi CASMITA bin WASJUD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan perahu servis milik saksi CASMITA bin WASJUD menuju ke kapal TB TOB 20 untuk menawarkan apakah ada yang mau diantarkan ke darat atau tidak, dan saksi CASMITA bin WASJUD juga menanyakan apakah ada besi-besi yang akan dijual. Bahwa kemudian saksi ABDUL MUFTI menanyakan berapa harga perkilonya menjual besi-besi tua, selanjutnya saksi ABDUL MUFTI menawarkan sebuah jangkar ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter berwarna coklat seberat 180 kg yang berada di buritan kapal TB TOB 20 untuk dijual kepada saksi CASMITA bin WASJUD. Bahwa akhirnya disepakati harga penjualan sebuah jangkar perkilonya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh saksi CASMITA bin WASJUD dan saksi ABDUL MUFTI sehingga harga keseluruhan 1(satu) buah jangkar adalah (180 kg x Rp. 2.000,-) sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi ABDUL MUFTI memerintahkan kepada saksi ACHMAD SUSANTO (juru mudi kapal TB TOB 20) bersama-sama 2 (dua) orang dari perahu servis dan saksi CASMITA bin WASJUD untuk menurunkan dan memindahkan jangkar tersebut dari buritan kapal TB TOB 20 ke perahu servis milik saksi CASMITA bin WASJUD. Pada saat saksi CASMITA bin WASJUD membeli jangkar tersebut telah mengetahui bahwa jangkar

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa dari buritan kapal TB TOB 20 yang bukan milik saksi ABDUL MUFTI dan tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah. Selanjutnya saksi CASMITA bin WASJUD, saksi ABDUL MUFTI, serta jangkar pergi meninggalkan kapal TB TOB 20 menuju ke daerah Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa setelah tiba di daerah Cilincing Jakarta Utara, saksi CASMITA bin WASJUD meminta bantuan kepada saksi MOH. NUR untuk menurunkan jangkar dari perahunya dan selanjutnya dibawa ke lapak milik Sdr. MAHRI (orang tua terdakwa HARUN bin MAHRI) dan langsung dijual kepada terdakwa HARUN bin MAHRI dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mau membeli jangkar tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan sebenarnya jangkar tersebut adalah milik kapal TB TOB 20 yang telah dijual oleh saksi ABDUL MUFTI kepada saksi CASMITA bin WASJUD dengan tujuan untuk dijual kembali seharga lebih kurang Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa HARUN bin MAHRI mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, PT MAXIMA LINERS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDRA AL TOBELLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penadahan;
  - Bahwa saksi bekerja di PT Maxima Liners;
  - Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Kepala Oprasional ;
  - Bahwa tugas saksi ialah melaksanakan tugas operasional kapal yang berkaitan dengan PT Maxima Liners;
  - Bahwa setahu saksi telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di perairan wilayah Marunda Jakarta Utara;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut ialah Abdul Mufti;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah PT Maxima Liners;
- Bahwa barang yang dicuri ialah 1 (satu) jangkar dari kapal TB. TOB 20;
- Bahwa nilai jangkar tersebut kurang lebih seharga Rp. 16.000.00,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SUMARLIAN, S.T, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Firman Fajar Alamsyah;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan jangkar yang ternyata milik kapal TB TOB 20;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli jangka tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. FIRMAN FAJAR ALAMSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sumarlihan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan jangkar yang ternyata milik kapal TB TOB 20;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli jangka tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ABDUL MUFTI bin ANDUL GANI RAHMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Maxima Liners;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Nahkoda kapal TB TOB 20;
- Bahwa benar saksi telah menjual jangkar kapal TB TOB 20 milik PT Maxima Liners;
- Bahwa saksi menjualnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017;
- Bahwa saksi menjual jangkar tersebut kepada Casmita;
- Bahwa kemudian oleh Casmita jangkar tersebut dijual kembali ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat menjual jangkar tersebut saksi tidak menunjukan surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib di kolong jembatan Jl. kampung perjuangan RT.33/RW.04 kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa telah membeli jakngar kapal, dari Casmita;
- Bahwa Terdakwa membeli jangkar tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli jangkar tersebut Terdakwa telah menanyakan kepada Casmita apakah jangkar tersebut bermasaah atau tidak dan dijawab oleh Casmita jika jangkar tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa pada saat membeli jangkar tersebut, Casmita tidak membawa dan menunjukan surat-surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) jangkat kapal TB TOB 20, dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa maupun saksi membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Bahwa benar tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib di kolong jembatan Jl. kampung perjuangan RT.33/RW.04 kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
3. Bahwa benar Terdakwa telah membeli jakngar kapal, dari Casmita;
4. Bahwa benar Terdakwa membeli jangkar tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar pada saat membeli jangkar tersebut Terdakwa telah menanyakan kepada Casmita apakah jangkar tersebut bermasaah atau tidak dan dijawab oleh Casmita jika jangkar tersebut tidak bermasalah;
6. Bahwa benar pada saat membeli jangkar tersebut, Casmita tidak membawa dan menunjukan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan primair, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, subsidair, melanggar Pasal 480 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

ad.1.Unsur: barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Harun bin Mahri yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur: telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib di kolong jembatan Jl. kampung perjuangan RT.33/RW.04 kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berawal dari hilangnya 1 (satu) jangkar dari kapal TB. TOB 20, yang ternyata telah dijual oleh Abdul Mufti kepada Casmita, kemudian Casmita menjual jangkar tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat membeli jangkar tersebut Terdakwa telah menanyakan kepada Casmita apakah jangkar tersebut bermasalah atau tidak dan dijawab oleh Casmita jika jangkar tersebut tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa pada saat membeli jangkar tersebut, Casmita tidak membawa dan menunjukan surat-surat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Maxima Liners mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) jangkat kapal TB TOB 20, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur preventif, edukatif, dan konstruktif, serta tidak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Maxima Liners;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana Jo pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Harun bin Mahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) jangkat kapal TB TOB 20, dikembalikan kepada PT. MAXIMA LINERS melalui yang dikuasakan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh: Firman, SH, sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, SH, MH, dan Agung Purbantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, Butet Mariani Rutua., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Mat Yasin., SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Firman, S.H..

**PANITERA PENGGANTI,**

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Butet Mariani Rutua., S.H.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.